BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, seluruh dunia dikejutkan dengan adanya penyakit *Coronavirus Disease* (Covid-19). Peristiwa ini bermula dari Tingkok, Wuhan yang diduga virus ini berasal dari pasar grosir yang menjual spesies hewan hidup. Covid-19 merupakan jenis penyakit baru yang sebelumnya tidak pernah teridentifikasi pada manusia, penularan Covid-19 bisa melalui percikan batuk/bersin dan dapat menyerang pada sistem saluran pernapas. *World Health Organization (WHO)* menetapkan wabah ini sebagai pandemi global karena penyebaran Covid-19 ini sangat cepat dan luas hingga melanda di berbagai negara, salah satunya ialah Indonesia yang termasuk dalam negara terjangkit oleh Covid-19. Kasus pertama di Indonesia terjadi pada 2 Maret 2020 yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, terdapat dua Warga Negara Indonesia terjangkit Covid-19 yaitu seorang ibu berumur 64 tahun dan putrinya berumur 31 tahun yang sempat kontak dengan Warga Negara Jepang yang dinyatakan positif Covid-19 (Ihsanuddin, 2020).

Pandemi Covid-19 di Indonesia membawa dampak buruk pada segala sektor kehidupan, mulai dari sektor kesehatan hingga ke sektor ekonomi. Untuk merespon adanya dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 pemerintah menerbitkan kebijakan untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 salah satunya adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam kebijakan PSBB kegiatan manusia dibatasi hingga kegiatan barang dan jasa yang meliputi transportasi, pariwisata, konsumsi, produksi, dan investasi yang membuat

pertumbuhan ekonomi menurun secara drastis, dengan adanya dampak ini akan berakibat pada kinerja perekonomian (Bank Indonesia, 2021). Berikut beberapa fenomena yang terjadi terhadap kondisi perekonomian di Indonesia yaitu pertama, adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi dibulan April 2020 sebanyak 1,5 juta pekerja yang berasal dari sektor formal dan sektor informal. Kedua, adanya penurunan jumlah wisatawan. Ketiga, adanya penurunan tingkat okupansi hotel sekitar 50%. Keempat, pada bulan Maret 2020 terjadi inflasi sebesar 2,96% serta kenaikan harga pangan dan harga perhiasan emas. Kelima, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adanya penurunan penerimaan negara dari sektor pajak serta penurunan ekspor migas dan non migas. Keenam, restoran, industri retail dan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga ikut terdampak oleh adanya pandemi Covid-19 (Fahrika & Roy, 2020).

Dampak buruk yang terjadi kepada para pelaku usaha UMKM yaitu meliputi: pertama, penurunan omzet penjualan produk hingga 50% penyebab penurunan tersebut karena para pelaku usaha menurunkan harga produk dan jasa untuk mempertahankan usahanya sehingga mengalami penurunan keuntungan mencapai 75%. Kedua, sulit mendapatkan modal usaha sampai gulung tikar, hal tersebut disebabkan karena pelaku usaha tidak dapat mendistribusikan barang/jasa dan karena mematuhi kebijakan pemerintah yaitu PSBB dan *social distancing* yang membatasi kegiatan pelaku usaha. Ketiga, sekitar 20,01% UMKM mengalami kendala dalam distribusi barang/jasa dan penurunan daya beli masyarakat (Syamsudin, 2020). Sebelum adanya pandemi Covid-19, kontribusi UMKM pada tahun 2018 dalam penyerapan tenaga kerja menyerap sebanyak 97%, pembentukan

Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 61,1%, dan dari sisi ekspor mencapai sebesar 14,4%. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM memliliki peran penting dalam mendorong perekonomian nasional dan perlu untuk terus dikembangkan (Bank Indonesia, 2021).

Dalam merespon adanya dampak buruk terhadap perekonomian nasional pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan untuk membangkitkan ekonomi yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Salah satu point penting dalam kebijakan tersebut yaitu penambahan pembiayaan dan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Pertama, belanja dibidang kesehatan meliputi pembelian alat-alat kesehatan, alat pelindung diri, dan pengembangan kualitas rumah sakit rujukan, wisma atlet, serta untuk insentif tenaga medis dan tenaga non medis. Kedua, dibidang sosial untuk keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang naik menjadi 10 juta penerima dari yang sebelumnya 9,2 juta penerima serta untuk kartu sembako dari yang sebelumnya 15,2 juta penerima naik menjadi 20 juta penerima. Ketiga, pada bidang non fiskal menjamin ketersediaan barang yang dibutuhkan seperti bahan baku industri. Keempat, penyelenggaraan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pelaku usaha UMKM (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020).

Penyelenggaraan program PEN sebagai upaya pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM sekaligus untuk pemulihan perekonomian yang dilakukan oleh

pemerintah untuk mempercepat penanganan dampak atas adanya pandemi Covid-19. Program PEN bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam mempertahankan usahanya selama pandemi Covid-19 dengan melakukan penyaluran modal dasar, penyertaan penjaminan, dan penempatan dana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN. Berikut rincian program PEN yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebagai berikut:

> "Program PEN diarahkan untuk mendorong perekonomian nasional. Pertama, percepatan penganggaran dan realisasi bantuan BPUM. Kedua, percepatan realisasi program perlindungan sosial yang mencakup program keluarga harapan (PKH), penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Ketiga, program padat karya Kementerian/Lembaga (K/L) pada Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Perhubungan. Keempat, insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perumahan. Kelima, percepatan program vaksinasi". Diakses pada (25/9/2021,00:45) dikutip dari https://nasional.kontan.co.id/news/ini-dia-5-program-pen-untuk- ungkit-perekonomian-di-kuartal-i-2021.

Berdasarkan berita diatas menyebutkan bahwa adanya penganggaran dan realisasi bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang merupakan salah satu rincian program PEN dengan melakukan penyalurkan modal dasar yang diperuntukkan kepada pelaku usaha mikro dengan tujuan untuk membantu pelaku usaha tetap mempertahankan usahanya ditengah krisis akibat pandemi Covid-19. Pelaksanaan bantuan BPUM tertera dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PERMENKOPUKM) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan BPUM yang menjelaskan bahwa bantuan BPUM merupakan bantuan dari pemerintah dalam bentuk uang yang akan disalurkan

langsung dengan cara mentransfer ke rekening penerima. Penyaluran bantuan BPUM melalui bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PT. Pos yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sumber anggaran dana berasal dari APBN dan lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan bantuan BPUM adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DINKOPUKM) Kabupaten/Kota sebagai pengusul calon penerima bantuan dengan melakukan verifikasi identitas kependudukan dan pengecekan kelengkapan persyaratan dokumen, setelah itu akan diteruskan ke DINKOPUKM Provinsi untuk diverifikasi dan terakhir diteruskan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KEMENKOPUKM) untuk validasi data usulan dan sebagai lembaga penentu keputusan dalam pelaku usaha mikro yang berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Bantuan BPUM dilaksanakan sejak tahun 2020, pada bulan Agustus-Desember sudah tersalurkan kepada pelaku usaha mikro sebanyak 12 juta pelaku usaha, alokasi anggaran sebanyak Rp 28,8 triliun dengan masing-masing pelaku usaha mendapatkan sebanyak Rp 2,4 juta. Penyaluran bantuan BPUM tahun 2020 teruji efektif untuk membantu aktivitas para pelaku usaha mikro ditengah kondisi krisis akibat pandemi Covid-19, maka bantuan BPUM dilanjutkan pada tahun 2021 dengan harapan dapat memulihkan ekonomi para pelaku usaha mikro yang disampaikan oleh Arif Rahman Hakim selaku Sekretaris KEMENKOPUKM berdasarkan hasil survei Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K) Sekertariat Wakil Presiden dan KEMENKOPUKM, Bank Rakyat

Indonesia (BRI) dan Lembaga Demografi-LPEM FEB UI yang dimuat dalam berita kemenkopukm.go.id yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

> "Hasil survei menunjukkan bahwa bantuan modal dasar sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha mikro guna menjaga aktivitas usahanya agar dapat bertahan dan bagi yang sudah tutup dapat membuka usahanya kembali serta mencegah bagi pelaku usaha mikro untuk tidak jatuh ke dalam kategori masyarakat pra sejahtera/miskin yang berpotensi akan menimbulkan resiko sosial di kemudian hari. Pada pernyataan tersebut, menunjukan bahwa bantuan BPUM tahun 2020 terbukti efektif untuk membantu pelaku usaha mikro yang terdampak Covid-19, sehingga pada tahun 2021 pemerintah melanjutkan kembali bantuan BPUM dan penerima bantuan BPUM mendapatkan bantuan langsung melalui rekening masing-masing sebesar Rp 1,2 juta dengan sasaran sebesar 12, 8 juta pelaku usaha mikro". Diakses pada (3/10/2021,02:40) dikutip dari https://kemenkopukm.go.id/read/penjelasan-pelaksanaan penyaluran-banpres-produktif-usaha-mikro.

Namun dalam pelaksanaan bantuan BPUM terdapat beberapa perbedaan pada PERMENKOPUKM Nomor 2 Tahun 2021 atas perubahan PERMENKOPUKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan BPUM yang meliputi besaran dana, penerima, pengusulan, pembersih data dan penyaluran dana bantuan, berikut penjelasan perubahan tersebut. Pertama, penerima bantuan BPUM pada tahun 2020 mendapatkan dana modal dasar sebanyak Rp 2,4 juta sedangkan ditahun 2021 dana modal dasar turun menjadi Rp1,2 juta pengurangan tersebut dikarenakan sebagian dana digunakan untuk optimalisasi program vaksinasi. Kedua, ketentuan penerima bantuan BPUM tahun 2020 yaitu hanya pelaku usaha tidak sedang menerima pembiayaan dari bank dan perbankan sedangkan pada tahun 2021 terdapat penambahan ketentuan yaitu penerima bantuan BPUM bisa dari tahun sebelumnya dan pelaku usaha yang belum pernah mendapatkan. Ketiga, pembersih data yaitu melakukan verifikasi identitas

dan pengecekaan dokumen tahun 2020 dilakukan oleh KEMENKOPUKM sedangkan ditahun 2021 dilakukan oleh DINKOPUKM Kabupaten/Kota. Keempat, pada lembaga pengusul data calon penerima bantuan BPUM ditahun 2020 dilakukan oleh DINKOPUKM, koperasi yang disahkan lembaga hukum, perbankan dan perusahaan yang terdaftar otoritas jasa keuangan, Kementerian/Lembaga, dan lembaga penyalur program kredit sedangkan pada tahun 2021 lembaga pengusul hanya dari DINKOPUKM Kabupaten/Kota (Azanella, 2021).

Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari Propinsi Jawa Timur yang termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila yaitu merupakan salah satu kawasan yang menjadi pusat perekonomian. Kabupaten Sidoarjo mengalami perkembangan pesat atas keberhasilan yang dicapai melalui potensi wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta UMKM yang dapat dikemas dengan baik dan terarah (Hudan & Kirwani, 2013). Kontribusi nilai tambah UMKM di Kabupaten Sidoarjo terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2016-2019 yaitu tahun 2016 sebesar 50,71%, meningkat menjadi 51,4 % pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menjadi 52,08 %, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 52,36 %. Data tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dan menunjukkan bahwa kondisi perekonomian semakin membaik dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo (Dinas Koperasi, 2020).

Keberadaan UMKM yang salah satunya pelaku usaha mikro memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo, maka dengan itu pelaku usaha mikro menjadi prioritas pemerintah untuk membantu para pelaku usaha dalam mempertahankan aktivitas

usahanya ditengah krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 melalui penyaluran bantuan modal dasar yaitu bantuan BPUM. Berikut kriteria usaha mikro yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang meliputi :

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pendaftaraan bantuan BPUM tahun 2021 di Kabupaten Sidoarjo dimulai pada bulan April namun pada bulan Juni pendaftaran bantuan BPUM diarahkan menjadi *online* melalui Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA). Pelaku usaha mikro yang hendak untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan BPUM harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan e-KTP domisili di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
2. Tempat usaha berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
3. Tidak sedang menerima bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
4. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai BUMN/BUMD.

Pelaksanaan bantuan BPUM disambut dengan antusiasme oleh warga khususnya para pelaku usaha mikro yang berbondong-bondong mendaftarkan diri dengan harapan untuk mendapatkan bantuan BPUM, hal tersebut dimuat melalui harianbhirawa.co.id yang menjelaskan :

> "Para pelaku usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo mulai ramai-ramai mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan BPUM di Kantor DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo. Walaupun proses pendaftarannya dilakukan secara online, namun pemberkasan pemohon diharap menyerahkan ke DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo sebagai verifikasi data. Mereka melakukan pendaftaran dengan harapan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Kepala DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo Muhamad Edi Kurniadi mengatakan kalau kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan kepada para pelaku usaha mikro untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan BPUM". Diakses pada (22/12/21, 13:41), sumber: https://www.harianbhirawa.co.id/pelaku-usaha-mikro-sidoarjo-mulai-ramai-ramai-mendaftar-bpum/

Berdasarkan berita diatas menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan diri pada program bantuan BPUM sangat ramai sekali. Pendaftaran bantuan BPUM dilakukan secara *online* melalui SIPRAJA, namun masyarakat diharapkan untuk tetap menyerahkan berkas-berkas yang memuat persyaratan pendaftaran bantuan BPUM yang digunakan untuk verifikasi data oleh pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DINKOPUM) Kabupaten Sidoarjo. Bapak Muhammad Edi Kurniadi selaku Kepala DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo juga menyampaikan bahwa bantuan BPUM merupakan pelayanan untuk pelaku usaha mikro.

Pada realisasi penyaluran bantuan BPUM yang tercatat pada bulan September 2021 sudah tersalurkan sebanyak 75.251 pelaku usaha mikro. Akan tetapi penerima bantuan BPUM 2021 lebih sedikit dari yang diperkirakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini terjadi karena para pelaku usaha mikro

tidak memenuhi persyaratan administrasi sehingga data tersebut dikembalikan oleh pihak DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo, yang dikutip melalui www.jawapos.com, diakses pada (5/10/2021, 22:45). Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Karyani Arya Wijojok selaku Kepala Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro yang menyatakan bahwa :

> "Banyaknya usulan calon penerima bantuan BPUM dikembalikan karena kurang pemahaman masyarakat dalam kriteria dan ketentuan untuk menerima bantuan tersebut, seperti berkas administratif tidak sesuai dan pelaku usaha sudah mendapat bantuan KUR"

Berikut data alasan usulan bantuan BPUM tahun 2021 yang dikembalikan karena tidak memenuhi kriteria berdasarkan PERMENKOPUKM No. 2 Tahun 2021 dan Petunjuk Pelaksanaan bantuan BPUM No. 3 Tahun 2021 :

Tabel 1.1 Data Usulan Bantuan BPUM dikembalikan Tahun 2021

No	Alasan Usulan Bantuan BPUM dikembalikan	Jumlah
1	NIK sudah ditetapkan pada SK sebelumnya	4797
2	Nomor NIK ganda	2244
3	Terdapat kesalahan nomor KK	870
4	NIK tidak padan dengan DUKCAPIK	803
5	Tidak memenuhi ketentuan, unsur data tidak lengkap	553
6	Unsur data ada yang tidak terisi	378
7	Tanggal lahir tidak sesuai kodevikasi NIK	213
8	Terdapat kesalahan NIK karena sama dengan nomor KK	156
9	NIK tidak sesuai ketentuan	107
10	Usulan sudah mendapatkan KUR	106
11	Nomor NIK tidak menggambarkan wilayah	82
12	Uraian bidang usaha tidak menggambarkan pelaku usaha mikro	60
13	Nomor NIB terisi sama dengan NIK	32
14	Nomor NIB tidak valid	31
15	Pemilik NIK meninggal dunia	24
16	Nomor telepon tidak valid	16
17	Nomor NIB terisi sama dengan nomor KK	4
18	Nomor telepon terisi sama dengan NIK	3
	Total usulan yang dikembalikan	**11.433**

Sumber: DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa alasan usulan bantuan BPUM dikembalikan yang paling banyak dikarenakan yaitu, urutan pertama ialah Nomor

Induk Kependudukan (NIK) sudah ditetapkan pada Surat Keterangan (SK) sebelumnya. Urutan kedua ialah nomor NIK ganda dan urutan ketiga terdapat kesalahan nomor Kartu Keluarga (KK). Sehingga dalam fenomena ini termasuk pada model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dalam dimensi isi kebijakan *(Content of Policy)* yaitu kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, karena pihak DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo memiliki kepentingan dalam pelaksanaan pengusulan calon penerima bantuan BPUM yaitu melakukan verifikasi identitas kependudukan dan pengecekan kelengkapan persyaratan dokumen.

Selain itu, ditemukan fenomena lain yang didapatkan oleh penulis saat melakukan observasi awal yaitu terdapat penerima bantuan BPUM yang tidak memiliki usaha tetapi mendapatkan bantuan dan sebaliknya juga ada yang memiliki usaha tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut, yang dijelaskan oleh Ibu Nur Ismawati selaku perangkat Desa Suko :

> "Ada warga yang tidak punya usaha tetapi mendapatkan bantuan BPUM dan sebaliknya. Terdapat juga pelaku usaha yang sedang mendapatkan bantuan KUR tetapi mendapatkan bantuan BPUM. Hal tersebut bisa terjadi karena warga merasa berhak untuk mendapatkan bantuan".

Pernyataan tersebut juga selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu Ermin Taryani selaku Kasi Perekonomian di Kantor Camat Sidoarjo :

> "Warga yang mendaftarkan bantuan BPUM itu sangat banyak sekali, tetapi kita juga tidak bisa memastikan apakah benar warga tersebut memang pelaku usaha mikro atau bukan dan jika ditanya serta diminta bukti selalu berbelit-belit".

Terdapat penerima bantuan BPUM yang tidak sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Adanya fenomena tersebut maka termasuk pada model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dalam dimensi isi

kebijakan *(Content of Policy)* yaitu tipe manfaat dan derajat perubahan yang ingin dicapai, penyaluran bantuan BPUM ditujukan kepada pelaku usaha mikro dengan harapan untuk memulikan perekonomian dan membantu pelaku usaha untuk tetap bertahan ditengah krisis akibat pandemi Covid-19.

Kecamatan Sidoarjo merupakan kecamatan yang paling banyak diusulkan dalam bantuan BPUM tahun 2020. Hal tersebut dimuat dalam harianbhirawa.co.id yang menjelaskan bahwa :

> "Pada hasil rekapan tahun 2020, pelaku usaha mikro yang diusulkan paling banyak bergerak dalam bidang usaha makanan dan minuman. Kecamatan yang paling banyak diusulkan yaitu dari wilayah Kecamatan Sidoarjo, Krian, Waru, Taman, dan Gedangan". Diakses pada (22/12/21, 20:46), sumber : https://www.harianbhirawa.co.id/kabupaten-sidoarjo-usulkan-50-ribu-pelaku-usaha-mikro-dapat-blt/

Berikut hasil rekapan data usulan bantuan BPUM tahun 2020 di Kecamatan Sidoarjo :

Tabel 1.2 Data Usulan Bantuan BPUM Tahun 2020 di Kecamatan Sidoarjo

No	Desa/Kelurahan	Jumlah	No	Desa/Kelurahan	Jumlah	No	Desa/Kelurahan	Jumlah
1	Suko	583	**9**	Bluru Kidul	59	**17**	Cemengbakalan	-
2	Magersari	388	**10**	Bulusidokare	54	**18**	Cemengkalang	-
3	Sidokare	242	**11**	Sidokumpul	54	**19**	Sumput	-
4	Pucanganom	214	**12**	Gebang	47	**20**	Pucang	-
5	Celep	202	**13**	Sarirogo	46	**21**	Banjarbendo	-
6	Kemiri	201	**14**	Pekauman	19	**22**	Rangkah kidul	-
7	Sekardangan	80	**15**	Lebo	14	**23**	Urangagung	-
8	Jati	61	**16**	Lemahputro	14	**24**	Sidoklumpuk	-
				TOTAL	**2278**			

Sumber : Kantor Camat Sidoarjo

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa di Kecamatan Sidoarjo terdapat 24 Desa/Kelurahan dengan jumlah usulan calon penerimaan bantuan BPUM tahun 2020 di Kecamatan Sidoarjo sebanyak 2.278 usaha. Pada urutan pertama Desa Suko menjadi desa terbanyak yang diusulkan dalam bantuan BPUM yaitu sebanyak 583

usaha. Urutan kedua terdapat pada Desa Magersari yaitu sebanyak 288 usaha dan urutan ketiga terdapat pada Desa Sidokare yaitu sebanyak 242 usaha.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka sebuah kebijakan publik perlu melihat dari isi kebijakan guna untuk mengetahui sejauhmana kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanakan program bantuan BPUM dengan tujuan untuk membantu dan melindungi para pelaku usaha mikro dalam menghadapi krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 setelah itu dapat mengetahui manfaat yang didapatkan dan perubahan derajat yang terjadi pada pelaku usaha mikro setelah nerima bantuan tersebut serta untuk mengetahui letak pengambilan keputusan, pelaksana kebijakan dan sumber-sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan bantuan BPUM. Dalam pelaksanaan kebijakan publik juga perlu melihat dari konteks kebijakan, seperti strategi yang digunakan pelaksana kebijakan yaitu pihak DINKOPUM Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kepentingan dalam pengimplementasian program bantuan BPUM seperti sosialisasi kepada masyarakat atas ketentuan umum dan persyaratan berkas yang dibutuhkan dalam pendaftaran bantuan BPUM, serta tingkat kepatuhan dan respon pelaksana terhadap program bantuan BPUM. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **"Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Dalam Penanganan Dampak Covid-19 Di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan penulis pada latar belakang, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pemikiran dan memperoleh gambaran secara menyeluruh di masa mendatang atau sebagai pembanding penelitian yang berkaitan dengan administrasi publik, terutama dalam mengetahui tentang Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan tentang tentang Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan

sebagai menerapkan teori atau pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan progam studi Ilmu Administrasi Publik.

2. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo tentang Impelementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro dalam Penanganan Dampak Covid-19 di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.